



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 451/Kep.1299-Kesra/2016
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL
QUR'AN (LPTQ) KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2016-2019

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. Bahwa Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kota Bandung Periode Tahun 2013-2016 telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 451/Kep.019-Bag.Kes.Mas/2014, namun dalam perkembangannya telah terjadi perubahan susunan keanggotaan sehingga Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud perlu dilakukan penyesuaian untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kota Bandung Periode Tahun 2016-2019 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dihasilkan Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kota Bandung Periode Tahun 2016-2019 yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kota Bandung Nomor 52-LPTQ/KB/XI/2016, tanggal 14 November 2016;
- c. bahwa

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kota Bandung Periode Tahun 2016-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 dan 44A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Qur'an Bagi Umat Islam Dalam Rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam Kehidupan sehari-hari;

2. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182A dan 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);

3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 240 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);

4. Berita Acara Rapat Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kota Bandung Nomor 52-LPTQ/KB/XI/2016, tanggal 14 November 2016;

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kota Bandung Periode Tahun 2016-2019.
- KEDUA : Susunan Pengurus dan Uraian Tugas Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 22 November 2016

WALIKOTA BANDUNG,
ttd.
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 451/Kep.1299-Kesra/2016
TANGGAL : 22 November 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN
TILAWATIL QUR'AN (LPTQ) KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2016-2019

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
- Penasehat : 1. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung;
2. Ketua Dewan Kemakmuran Mesjid Indonesia Kota Bandung;
3. Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kota Bandung.
- Ketua Umum : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua Harian : Drs. H. Diding, M.Ag (Unsur Akademisi).
- Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- Ketua II : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.
- Ketua III : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris Umum : Kepala Seksi Bimas Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.
- Sekretaris I : Kepala Sub Bagian Sosial Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris II : Ucup Fathudin Al-Ma'arif, M.Ag (Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Bandung).
- Bendahara Umum : Dra. Rita Winarti, M.AP (Dinas Pelayanan Pajak).
- Bendahara I : Rachmawati, S.A.P (Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Bandung).

Bendahara II

Bendahara II : Nasrulloh Jamaluddin, S.S (Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung).

Bidang-bidang :

A. Pembinaan :

Ketua : Dr. K.H. Asep Mustofa Kamal, M.Ag (Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung).

Wakil Ketua : Drs. H. Aang Syarief Hidayat, M.Pd.I (Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Bandung).

Anggota : 1. K.H. Dadang Suherman, S.Ag. (Unsur Masjid Raya Bandung);
2. K.H. Abdullah Hilman (Dewan Hakim Kota Bandung);
3. Hj. Yayat Suryati, S.Sos (Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung).

B. Pendidikan dan Latihan :

Ketua : Dr. H. Tata Sukayat, M.Ag (Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung).

Wakil Ketua : Kepala Seksi Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.

Anggota : 1. Dr. H. Agus Ahmad Syafe'i, M.Ag (Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung);
2. Drs. H. Aan Radiana (Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung);
3. Siti Jamilah, SE (Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);

C. Perhakiman :

Ketua : Dr. K.H. Badruzzaman, MA (Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung).

Wakil Ketua : H. Asep Totoh Gozali, M.Ag (Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Bandung).

Anggota

- Anggota : 1. K.H. Asep Munawar (Dewan Hakim Kota Bandung);
2. H. Asep Sudarman, M.Ag (Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Bandung);
3. H. Giat Margana, SE., M.Si (Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);
4. Ida Farida (Unsur Kementerian Kantor Kota Bandung);
5. Agus Abdullah, M.Pd.I (Unsur Kementerian Kantor Kota Bandung);
6. Mamat Rohimatul Hamzah, S.Ag (Unsur Kementerian Kantor Kota Bandung).

D. Penelitian dan Pengembangan

Ketua : H. Abdul Mujib, M.Ag (Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung).

Wakil Ketua : Nurmawan, M.Ag (Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Bandung).

- Anggota : 1. Drs. H. Sutris, M.Pd.I (Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Bandung);
2. Ahmad Solihin, S.S (Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Bandung);
3. Hj. Lia Muliati, S.Sn (Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung).
4. Nining Siti Maryam (Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung).

E. Publikasi dan Dokumentasi

Ketua : Kepala Sub Bidang Hubungan Masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung

Wakil Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.

Anggota

- Anggota : 1. Meiwan Kartiwa, S.Sos (Kepala Seksi Kemitraan Media dan Publikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung);
2. Prima (Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung);
3. Agus Saparuddin, S.Pd.I (Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Bandung);
4. Agus Hadyana (Pelaksana pada Asisten Administrasi, Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);
5. Ridwan, SE (Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung).
- F. Usaha dan Dana :
- Ketua : Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Seksi Anggaran Belanja Pembiayaan dan Investasi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- G. Kesekretariatan : 1. Dra.Hj. Susi Darsiti, M.Si (Kasubag Kesra pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);
2. Sabit Akdam, S.Ag. (Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);
3. Asep Burhan (Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Bandung);
4. Dedi Dzulkarnaen (Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Bandung);
5. Fahmi


5. Fahmi Farhan,MAP (Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Bandung);
6. Agus Waluyo, SE (Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);
7. Suyoto Rahman (Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);
8. Budi Herwanto (Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);
9. Suhendar (Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 451/Kep.1299-Kesra/2016
TANGGAL : 22 November 2016

URAIAN TUGAS PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN
TILAWATIL QUR'AN (LPTQ) KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2016-2019

- Pembina : 1. memberikan arahan dan kebijakan kepada Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an mengenai prinsip-prinsip serta langkah kebijakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan program pengembangan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
2. memberikandukungan moril dalam setiap pelaksanaan program kegiatan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an.
- Penasehat : 1. memberikan saran, masukan dan nasehat guna kelancaran pelaksanaan kegiatan program Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
2. memberikan motivasi kepada pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an dalam rangka implementasi program kegiatan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an.
- Ketua Umum : 1. memimpin Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an sesuai dengan peraturan dan kebijakan Walikota sebagai Pembina;
2. mewakili pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an pada masing-masing tingkat baik keluar maupun ke dalam sesuai dengan peraturan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
3. memimpin rapat-rapat Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an pada tingkat masing-masing dan rapat-rapat lain yang dipandang perlu;
4. mengarahkan

4. mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan program kegiatan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
5. Dapat membentuk :
 - a. Panitia/Tim untuk mengolah masalah-masalah tertentu;
 - b. Satuan tugas untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang ditetapkan pimpinan oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an.

Ketua : Mewakili pelaksanaan tugas harian Ketua Umum apabila
Harian Ketua Umum berhalangan.

- Ketua I, Ketua II :
dan Ketua III
1. mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan;
 2. membantu Ketua Umum dalam mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan program sesuai dengan pembedangan tugas dan atau kebijaksanaan yang ditentukan;
 3. melaksanakan tugas atau mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tertentu sesuai dengan pembedangan tugas yang ditentukan;
 4. membantu tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Umum;
 5. jika diperlukan dengan petunjuk Ketua Umum, masing-masing Ketua dapat mengkoordinir bidang-bidang sebagai berikut:
 - a. Ketua I melaksanakan koordinasi dan pengendalian bidang pembinaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. Ketua II melaksanakan koordinasi dan pengendalian bidang perhakiman dan bidang pendidikan dan latihan;
 - c. Ketua III melaksanakan koordinasi dan pengendalian bidang publikasi dan dokumentasi, dan bidang usaha dan dana.

Sekretaris

Sekretaris Umum : 1. membantu Ketua Umum dan Ketua I sampai dengan Ketua III dalam melaksanakan tugasnya;
2. memimpin kegiatan kesekretariatan;
3. menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi;
4. melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembedangan dan pembagian tugas yang telah ditentukan.

Sekretaris I dan:
Sekretaris II 1. mewakili Sekretaris Umum apabila berhalangan;
2. membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan tugasnya;
3. melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembedangan dan pembagian tugas-tugas yang ditentukan;
4. melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan oleh Sekretaris Umum.

Selain tugas tersebut di atas, Sekretaris I dan Sekretaris II merupakan satuan kerja yang membantu melaksanakan tugas Ketua I, Ketua II dan Ketua III yang pembagian tugasnya diatur masing-masing tingkatan kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

Bendahara : 1. membantu Ketua Umum dan Ketua I sampai dengan III Umum dalam melaksanakan tugasnya;
2. menyelenggarakan pengelolaan keuangan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
3. mempersiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
4. mengatur dan menyelenggarakan pembukuan keuangan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
5. melaksanakan pembiayaan kegiatan yang telah diprogramkan;
6. mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran.

Bendahara

- Bendahara I dan : 1. mewakili Bendahara Umum apabila berhalangan;
Bendahara II 2. membantu Bendahara Umum dalam melaksanakan tugasnya;
3. melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembedaan dan pembagian tugas-tugas yang ditentukan;
4. melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan oleh Bendahara Umum.

Sekretaris Umum, Sekretaris I dan Sekretaris II, Bendahara Umum, Bendahara I dan Bendahara II merupakan satuan kerja yang berfungsi mengolah bahan dan mendinamiskan kegiatan dalam rangka terjaminnya kelancaran tugas sehari-hari.

Bidang-bidang : Tugas Bidang Pembinaan, Pendidikan dan Latihan, Perhakiman, Penelitian dan Pengembangan, Publikasi dan Dokumentasi, Usaha dan Dana secara umum:

1. menyusun rencana tentang kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan masing-masing dan diajukan pada pelaksanaan rapat;
2. melaksanakan rencana kerja di bidang masing-masing yang telah ditentukan;
3. mengikuti perkembangan di bidang masing-masing secara terus menerus serta membuat analisa dan evaluasi;
4. mengadakan komunikasi dan kegiatan dengan Organisasi Sosial Masyarakat dan instansi yang berkaitan dengan bidangnya;
5. memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada pimpinan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an.

Tugas

Tugas Bidang Pembinaan, Pendidikan dan Latihan, Perhakiman, Penelitian dan Pengembangan, Publikasi dan Dokumentasi, Usaha dan Dana secara terperinci :

- A. Bidang : Pembinaan
1. menyusun rencana pembinaan baca tulis huruf Al-Qur'an dengan menumbuhkan Taman Pendidikan Al-Qur'an dan upaya lainnya.
 2. meningkatkan pemberantasan tuna aksara huruf Al-Qur'an dan bekerja sama dengan instansi/lembaga dakwah dan pendidikan serta lembaga lainnya;
 3. menyusun rencana pembinaan tilawah, tahfidz, tafsir, fahmil, syarhil, dan K.Hat Al-Qur'an;
 4. melakukan pembinaan purna musabaqah bagi peserta yang menunjukkan prestasi tinggi;
 5. menyusun rencana tentang peningkatan mutu cerdas cermat isi kandungan Al-Qur'an (fahmil Qur'an) dan syarhil Qur'an agar lebih dapat dihayati oleh masyarakat;
 6. melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an di bidang pembinaan.
- B. Bidang : Pendidikan dan Latihan
1. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pelatih (TOT) pada seluruh cabang yang dimusabahkan;
 2. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan K.Husus bagi para peserta yang akan dikirim ke musabaqah Al-Qur'an tingkat Provinsi;
 3. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada calon-calon dewan hakim dalam rangka regenerasi;
 4. menyelenggarakan orientasi dan penyamaan persepsi terhadap cara standar perhakiman bagi para dewan hakim, termasuk penggunaan instrumen ICT (Information & Communication Technology);
 5. menyelenggarakan

5. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan terhadap instruktur pengajar Taman Pendidikan Al-Qur'an secara Nasional untuk diimplementasikan dan ditularkan ke daerah;
6. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan manajemen per-MTQ-an Tingkat Kota dan Kecamatan;
7. mengirimkan pelatih-pelatih pada semua cabang musabaqah ke daerah, terutama daerah yang sangat membutuhkan;
8. mengupayakan tersedianya beasiswa bagi para peserta (Qari'/Qari'ah, Hafidz/Hafidzah, Mufassir/Mufassirah, K.Hoththoth/K.Hoththothoh) yang potensial secara profesional untuk belajar ke berbagai lembaga pendidikan di dalam dan luar negeri;
9. mengadakan pusat-pusat study Ulumul Qur'an yang dapat dijangkau oleh masyarakat secara luas.

C. Bidang :
Perhakiman

1. menyusun rencana peningkatan mutu Dewan Hakim;
2. menyusun rencana tentang penyempurnaan sistem perhakiman dan penilaiannya;
3. menyusun rencana penetapan persyaratan dan kriteria hakim Kecamatan, Kota dan Provinsi;
4. menghimpun data potensi tenaga hakim dan kualifikasinya;
5. menyelenggarakan peningkatan jenjang tenaga hakim dalam rangka pengkaderan;
6. menyusun buku pedoman yang berkaitan dengan masalah perhakiman;
7. mengikutsertakan lembaga-lembaga Al-Qur'an dalam pembinaan hakim dan pelaksanaan musabaqah;
8. melaksanakan kebijaksanaan pimpinan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an di bidang perhakiman.

D. Bidang

- D. Bidang : Penelitian dan Pengembangan
1. mengusahakan pembukuan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kota dan Kecamatan untuk semua jenis musabaqah;
 2. menyusun rencana tentang pemahaman isi dan ajaran Al-Qur'an dengan berbagai upaya seperti penyusunan metodologi dan klasifikasi ayat-ayat;
 3. menyusun ayat-ayat yang menyangkut tema-tema sosial kemasyarakatan;
 4. mengusahakan kegiatan pengkajian Al-Qur'an bekerjasama dengan lembaga-lembaga/badan study dari berbagai disiplin ilmu;
 5. melaksanakan kebijaksanaan pimpinan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an di bidang penelitian dan pengembangan;
 6. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan masalah pelaksanaan musabaqah tilawatil Qur'an, pembinaan, perhakiman, pedidikan dan latihan dalam rangka pengembangan tilawatil Qur'an.
- E. Bidang : Publikasi dan Dokumentasi
1. memasyarakatkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dan kehidupan umat melalui jalur formal dan non formal;
 2. memasyarakatkan tilawah, K.Hat, terjemah dan tafsir Al-Quran;
 3. menyiapkan bahan-bahan penerbitan dalam rangka pengembangan tilawatil Qur'an;
 4. menyelenggarakan penerbitan buletin Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an dan Jurnal Al-Qur'an;
 5. menyelenggarakan penghimpunan berita dan informasi yang berkaitan dengan pengembangan tilawatil Qur'an melalui berbagai media komunikasi;
 6. menyelenggarakan

6. menyelenggarakan dokumentasi bagi kegiatan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an maupun kegiatan pengembangan tilawatil Qur'an;
7. menyelenggarakan perpustakaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
8. menyelenggarakan kegiatan publikasi dalam berbagai bentuk;
9. melaksanakan kebijaksanaan pimpinan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an di bidang publikasi dan dokumentasi.

F. Bidang : Usaha dan Dana

1. memupuk dan mengembangkan sumber dana dan sarana untuk menunjang pelaksanaan program Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an sesuai petunjuk Ketua Umum;
2. mengadakan usaha-usaha yang sah untuk menghimpun dana sesuai dengan kebijaksanaan yang diputuskan Ketua Umum;
3. melaksanakan usaha pendekatan kepada para hartawan dan dermawan muslim untuk menjadi donatur tetap Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
4. mengawasi pemasukan dan penggunaan dana sesuai petunjuk Ketua Umum;
5. melaksanakan kebijaksanaan pimpinan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an di bidang usaha dan dana.

G. Kesekretariatan:

1. membantu pengadministrasian kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an di bidang pembinaan;
2. membantu melaksanakan tugas Sekretaris Umum dan Sekretaris I sampai dengan Sekretaris II pada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;

3. membantu

3. membantu melaksanakan tugas pengoordinasian antar bidang.

WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001